



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2019



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Pemerintah *Kabupaten Tanjung Jabung Barat* telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019–2021 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sebagai tindaklanjut dari RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Kuala Tungkal, November 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAMSUL JUHARI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19701223 199203 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2019 telah berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah menetapkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Persentase Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
2. Persentase Penyelesaian Pelanggaran keamanan dan kenyamanan lingkungan
3. Persentase Peningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan OPD	2
C. Susunan Organisasi	3
D. Keragaman SDM	15
E. Isu Strategis	17
Bab II Perencanaan Kinerja	18
A. Rencana Strategis	18
1. Visi dan Misi	18
2. Tujuan dan Sasaran	19
3. Kebijakan, Strategi dan Program	22
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019	28
C. Program untuk Pencapaian Sasaran	31
Bab III Akuntabilitas Kinerja	31
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	32
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	39
1. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	39
2. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda	43
C. Akuntabilitas Anggaran	49
D. Efisiensi Sumber Daya	52
Bab IV Penutup	53

Daftar Tabel

Tabel I.1	Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel I.2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia.....	16
Tabel I.3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	16
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	20
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja.....	23
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	27
Tabel II.4	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019.....	31
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	32
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	33
Tabel III.3	Realisasi Indikator Kinerja Program dan Keuangan Per Triwulan.....	34
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.....	40
Tabel III.5	Jumlah Sasaran Pelanggaran	40
Tabel III.6	Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	42
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda.....	44
Tabel III.8	Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang Di tindak tahun 2019.....	44
Tabel III.9	Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda.....	46
Tabel III.10	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis tahun 2019.....	50
Tabel III.11	Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2019.....	51
Tabel III.12	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019.....	51
Tabel III.13	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2019....	52

Daftar Gambar

Gambar I.1	Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	3
Gambar III.1	Penertiban Anak Lem.....	41
Gambar III.2	Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).....	41
III.3	Hasil Pelaksanaan Operasi	44
III.4	Miras.....	45
	Pelaksanaan Operasi Pekat Larangan	
	Pelacuran.....	

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan Undang – Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan RI, dengan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah pada dasarnya akan terwujud jika di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan berbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Keadaan dinamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian Perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

B. Pembentukan OPD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut :

Gambar I.1 Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat 2016

Adapun Rincian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Sat Pol Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 58 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan :

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Keuangan:

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan asset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Subbag Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan Penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan menyusun laporan asset satuan;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik Kabupaten, Provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan laporan kinerja(LKj), rencana strategis (Resntra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), indicator kinerja umum (IKU) dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

5. Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Dalam melaksanakan tugas bidang penegakkan peraturan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan pengawasan perda kabupaten;

- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkara, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS); dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Penegakan

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan perda dan perkara. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkara;
- c. Melaksanakan penegakan perda dan perkara;
- d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentif non yustisial;
- e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perka; dan Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkara;
- c. Melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
- d. Melaksnakan analisis dan kajian terhadap penegakan perda dan perkara yang berlaku;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisis, pelaksanaan penegakan perda an perkara; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

8. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
3. Melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
4. Melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan dan ketertiban umum;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan Kepolisian;
6. Melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
7. Melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
9. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
10. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

9. **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman**

Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan pengamanan dan patroli. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi ;

1. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
2. Penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
3. Penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
4. Penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
5. Penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
6. Penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
7. Penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. **Seksi Operasi dan Pengendalian**

Mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
2. Melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
3. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
4. Melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;

6. Melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
7. Melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas;
8. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan;
9. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

11. **Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Melakukan koordinasi patroli wilayah;
- d. Melakukan koordinasi pengawasan aset;
- e. Menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
- f. Melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan aset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

12. **Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
- c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
- d. melakukan pembinaan internal personil;
- e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

13. **Bidang Perlindungan masyarakat**

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serta penyebarluasan program informasi perlindungan HAM;
- b. Menyusun program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. Penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- d. Penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. **Seksi Data dan Informasi**

Mempunyai tugas Melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
- d. Melakukan pendataan daerah rawan konflik;
- e. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
- g. Melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- h. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

15. **Seksi Pelatihan dan Mobilisasi**

Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
- c. Melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;

- d. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
- f. Melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
- g. Melakukan pembinaan dan penerahan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
- h. Melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- i. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

16. **Seksi Kewaspadaan Dini**

melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran seksi;
- 2. Melakukan pembinaan dan pengarahannya potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
- 3. Melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
- 4. Melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;

5. Melakukan pembinaan terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi tibulnya bencana baik bencana alam maupun bencana ulah manusia;
6. Melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
7. Mengkoordinasikan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, anggota Satlinmas, dan elemen masyarakat lainnya dalam kegiatan menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
8. Mengumpulkan, menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana alam dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
9. Melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
10. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini
11. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. Keragaman SDM

Jumlah pegawai sampai dengan 31 Desember 2019 sebanyak 35 orang terdiri dari 31 laki-Laki dan 4 wanita. Perkembangan keadaan kepegawaian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel I.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Laki-laki	34	34	33	33	31
2	Perempuan	4	4	4	4	4
	Jumlah	38	38	37	37	35

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami perubahan dibanding tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya personil yang pensiun dan mutasi ke instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di atasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 25 s/d 45 tahun. Selanjutnya keadaan pegawai apabila dianalisis berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel I.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	≤ 25	-	-	-	-	-
2	26-35	25	23	18	17	15
3	36-45	10	10	12	13	15
4	46-56	3	5	7	7	5
5	> 56	-	-	1	3	6
Total		38	38	37	37	35

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasar pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.3 Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pasca Sarjana	-	-	-	-	1
2	Sarjana	11	11	12	13	14
3	Diploma	2	2	2	2	2
4	SLTA	24	24	22	21	17
5	SLTP	1	1	1	1	1
6	SD	-	-	-	-	-
Total		38	38	37	37	35

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari Tabel di atas terlihat bahwa SDM yang ada di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup baik, dengan persentase S-1 dan S-2 sebanyak 30,29%, berpendidikan Diploma 1,7%, SLTA 67,24%, SLTP sebanyak 0,77%. Beberapa personil Sat Pol PP saat ini masih dalam proses melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan demikian diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM Sat Pol PP.

E. Isu Strategis

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, isu- isu strategis yang dihadapi adalah :

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap ketertiban, kebersihan dan Keindahan (K3) dengan masih banyaknya pelanggaran penggunaan badan jalan, bangunan dan fasilitas publik untuk aktifitas pedagang kaki lima , parkir dan kegiatan lain tanpa ijin.
2. Maraknya toko modern (berjejing maupun non jejing) yang berdiri dan beroperasi tanpa ijin/ atau melanggar ijin.
3. Masih banyaknya peredaran minuman beralkohol ilegal, praktek prostitusi dan penyakit masyarakat.
4. Potensi konflik sosial yang berasal dari isu keyakinan agama, perbedaan etnik, konflik politik, antar kelompok masyarakat, aktifitas usaha dan lain- lain.
5. Masih tingginya pelanggaran perijinan usaha reklame.
6. Banyaknya aktifitas gelandangan, pengemis dan anak jalanan (gepeng dan anjal) disebagian jalan protokol.

7. Masih rendahnya tingkat kemampuan dan kesiap siagaan unsur masyarakat dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
8. Kompleksitas permasalahan bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat yang menuntut peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Satpol. PP.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

“ Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas. “

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata – kata kunci yang mengandung makna :

- a. Terwujudnya masyarakat yang menjaga ketentraman dan ketertiban umum yang aman, tertib dan tentram.
- b. Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN.
- c. Tertib adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang ada, norma dan kesepakatan umum.
- d. Terdapat masyarakat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.
2. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS
3. Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.
4. Meningkatkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.
6. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

<i>“Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas “</i>			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.	Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS	Mewujudkan Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda
Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.	Mewujudkan SDM berkualitas dan yang berintegritas tinggi terhadap instansi dan daerah	Meningkatnya SDM Anggota Satpol PP	Persentase SDM Anggota Satpol PP

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
Meningkatkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Mewujudkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Meningkatnya aparat dalam penegakan perda	Persentase Penegakan Perda
Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.	Mewujudkan Penegakan hukum terhadap peraturan daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Persentase Penegakan Perda
Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.	Mewujudkan kerjasama antar lembaga dan instansi	Meningkatnya kemitraan dan hilangnya ego sektoral	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3
Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Mewujudkan SDM yang handal dalam penanganan Standarisasi Sarana dan Prasarana daerah	Meningkatnya SDM dalam penanganan pengamanan asset daerah	Persentase Penegakan Perda
Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.	Mewujudkan peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu	Meningkatnya SDM Satlinmas yang Profesional dan netral	Persentase Profesionalisme anggota Satlinmas

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja

Visi : <i>“Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas.”</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 1 : <i>“Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.”</i>			
Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat	Revitalisasi terhadap paradigma ketentraman dan ketertiban umum disemua tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah desa.	Mengedepankan sikap humanis dan menempuh cara pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah.
		Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.	Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.
Misi 2 : <i>“Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS.”</i>			
Mewujudkan Ketaatan Hukum Masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Penguatan komitmen pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah	Melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda
		Komitmen yang jelas dan diikuti pembiayaan di semua tingkatan pemerintahan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah	Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : “Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.”			
Mewujudkan SDM berkualitas dan yang berintegritas tinggi terhadap instansi dan daerah	Meningkatnya SDM Anggota Satpol PP	Menguatkan kualitas kerja pegawai terhadap peningkatan kualitas dan integritas kerja pegawai	Mengedepankan sikap pendekatan musyawarah dalam setiap penyelesaian masalah.
		Menerapkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati dan larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil.	Mengoptimalkan peran PNS dan anggota TKK dengan upaya peningkatan disiplin pegawai.
Misi 4 : “Meningkatkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.”			
Mewujudkan aparatur penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.	Meningkatnya aparat dalam penegakan perda	Penguatan komitmen aparat pemerintah terhadap upaya penegakan Peraturan Daerah	Peningkatan aparat dalam melaksanakan operasi yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka Penegakan Perda
		Komitmen aparat yang jelas dan diikuti pembiayaan terhadap urgensi upaya penegakan Peraturan Daerah	Implementasi aparat dalam Penegakan Perda.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>Misi 5 : "Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda."</i>			
Mewujudkan Penegakan hukum terhadap peraturan daerah	Menurunnya Pelanggaran Perda	Peningkatan penegakan hukuman terhadap pelanggaran perda.	Mengedepankan sikap yang tegas dan santun dalam setiap penegakan Peraturan daerah.
		Mendudukan PPNS sebagai penegak hukum pelanggaran perda.	Mengoptimalkan peran PPNS dengan upaya pemberdayaan PPNS.
<i>Misi 6 : "Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas."</i>			
Mewujudkan kerjasama antar lembaga dan instansi	Meningkatnya kemitraan dan hilangnya ego sektoral	Peningkatan kerja sama antar mitra dalam rangka menghilangkan ego yang berlebihan serta menghindari timbulnya inefisiensi dan inefektifitas dalam pelayanan public.	Melaksanakan operasi bersama dalam penegakan yustisi dan non yustisi serta patroli wilayah dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat.
		Komitmen yang jelas dalam menjaga kerja sama dan kemitraan.	Implementasikan kerja sama antar lembaga kemitraan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 7 : “Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”			
Mewujudkan SDM yang handal dalam penanganan Standarisasi Sarana dan Prasarana daerah	Meningkatnya SDM dalam penanganan pengamanan asset daerah	Menguatkan SDM yang handal dalam penelitian yang kompetitif, kolaboratif dan inovatif.	Melaksanakan pelatihan dalam menciptakan SDM sarana dan prasarana yang handal di instansi.
		Komitmen pemerintah dalam mendukung terciptanya SDM yang handal.	Implementasi aparat dalam Penegakan Perda.
Misi 8 : “Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.”			
Mewujudkan peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan kelancaran pemilu	Meningkatnya SDM Satlinmas yang Profesional dan netral	Penguatan komitmen pemerintah terhadap upaya menjaga ketertiban dan netralitas	Mengedepankan selalu berkoordinasi dalam mengamankan ketertiban dan kelancaran pemilu serta bersikap netral.
		Mendudukan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentrangan dan ketertiban di daerah.	Mengoptimalkan peran Linmas dengan upaya pemberdayaan Linmas.

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pecegahan Tindak Kriminal
7. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
8. Penegakan Perda

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No. 1	Sasaran Strategis 2	Indikator Kinerja 3
1.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1. Persentase atau penyelesaian pelanggaran perda yang diselesaikan 2. Persentase penurunan penyakit masyarakat
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase penurunan angka kriminalitas lingkup tupoksi 2. Persentase penanganan demo tanpa anarkis 3. Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Persentase indeks kepuasan masyarakat 2. Persentase Nilai AKIP 3. Persentase penurunan temuan inpektorat

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021.

Sejak tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja baru melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV dan staf. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan PK Tahun 2019 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Beringin No. Telp./ Fax (0742) 22523

E-Mail polpp_tungkal@yuhoo.com

KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Syamsul Juhari, S.Sos**
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. Ir. H. Safrial. MS**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Juli 2019

Pihak Kedua,

Dr. Ir Safrial. MS

Pihak Pertama,

Syamsul Juhari, S.Sos

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	1. Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan 2. Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	85% 85%
2.	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi 2. Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis 3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	65% 80% 100%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Nilai AKIP 3. Persentase Penurunan Temuan Inspektorat	78% 62% 100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 431.174.000	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 137.650.000	
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 195.630.000	
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	Rp 4.875.000	
5. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 3.664.352.550	
6. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp 5.770.000	
7. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	Rp 9.625.000	
JUMLAH Rp	4.449.046.550	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT


 Dr. Ir. SAFRIAL. MS

Kuala Tungkal, Juli 2019
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT


 SYAMSULJAHARI, S.Sos

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel II.4 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	2
2.	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan	3

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
	$65,1 \leq 75$	Sedang	
	$50,1 \leq 65$	Rendah	
	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	2019		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase Meningkatkan kualitas pelayanan public, akuntabilitas kinerja dan keuangan	60 %	77.7 %	129.5 %

Sumber : Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 114.75 %.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut, di dukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2019. Adapun realisasi indikator kinerja program dan kegiatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III.3 Realisasi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan per Triwulan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Realisasi								Sisa
				Kinerja (K)	Keuangan (Rp.)	I		II		III		IV		
						K	RP.	K	RP.	K	Rp.	K	Rp.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai AKIP			513.924.000		84.853.812		162.992.450		105.524.158		130.139.094	30.414.486
1	Penyedia jasa surat menyurat	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya			1.890.000		456.000		468.000		468.000		498.000	0
		Belanja paket pengiriman			600.000		20.600		45.200		0		0	534.200
3	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja Air			3.000.000		107.500		97.500		97.800		82.000	2.615.000
		Belanja Listrik			18.000.000		4.169.099		3.367.964		2.984.939		3.544.537	3.933.461
4	Penyedia jasa administrasi keuangan	Honorarium panitia pelaksana kegiatan			118.100.000		27.750.000		27.750.000		27.750.000		27.200.000	7.650.000
		Belanja Penggandaan			75.000		0		0		0		0	75.000
5	Penyedia jasa kebersihan kantor	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap			14.400.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000		3.600.000	0
		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			7.214.500		1.668.100		1.972.400		1.708.100		1.865.900	0
6	Penyedia alat tulis kantor	Belanja Alat tulis kantor			26.473.250		7.327.553		8.629.900		7.094.000		3.175.903	246.197

7	Penyedia barang cetak dan pengandaan	Belanja cetak		5898.750	281.000	533.550	326.700	435.000	4.322.500
		Belanja pengandaan		378.500	150.000	150.000	0	78.500	0
8	Penyedia komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batteray kering)		2.949.000	864.200	1.332.100	744.100	0	8.600
9	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja surat kabar/majalah		6.000.000	910.000	2.150.000	3.410.000	4.980.000	1.020.000
10	Penyedia makan dan minum	Belanja makan dan minum rapat		28.700.000	4.025.000	8.125.000	13.600.000	18.800.000	9.900.000
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Belanja perjalanan dinas dalam daerah		128.245.000	15.870.000	75.796.631	107.460.119	128.135.569	109.431
		Belanja perjalanan dinas luar daerah		152.000.000	17.654.760	67.433.965	89.786.296	151.999.903	97
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Nilai AKIP		174.750.000	26.227.000	44.856.000	62.999.300	141.909.900	32.840.100
1	Pemelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Belanja jasa service		18.700.000	4.960.000	0	0	7.040.000	1.740.000
		Belanja Penggantian suku cadang		32.900.000	6.300.000	6.898.000	6.920.000	31.920.000	980.000

		Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas			73.100.000		14.692.000		31.783.000		48522.000		66.041.000	7.059.000
		Belanja surat tanda nomor kendaraan			20.050.000		0		0		1.382.300		2.356.400	17.693.600
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Belanja pemeliharaan computer/laptop/printer			8.500.000		275.000		1.215.000		0		3.075.000	3.935.000
		Belanja pemeliharaan air conditioner/kipas			900.000		0		0		0		900.000	0
		Belanja pemeliharaan peralatan komunikasi			600.000		0		0		0		0	600.000
		Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi			20.000.000		0		0		0		19.167.500	832.500
III	Prgram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Nilai AKIP			46.000.000		7.000.000		21.000.000		0		14.375.000	3.625.000
1	Pengembangan SDM	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan			7.000.000		0		7.000.000		0		0	0
2	Pendidikan dan pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS)	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan			39.000.000		7.000.000		14.000.000		0		14.375.000	3.625.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				4.875.000		450.000		900.000		1.350.000		1.500.000	3.375.000
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap			1.500.000		450.000		900.000		1.350.000		1.500.000	0
		Belanja makanan dan minuman rapat			3.375.000		0		0		0		0	3.375.000

V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		4.193.092.550	886.000.000	1.761.500.000	2.635.355.000	4.150.745.000	42.347.550
1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.518.250.000	861.400.000	1.732.450.000	2.600.805.000	3.490.405.000	27.845.000
		Belanja Alat Tulis kantor	752.500	0	0	0	0	752.500
		Biaya Dokumentasi	497.500	0	0	0	0	497.500
		Biaya Dekorasi	25.500.000	300.000	0	0	25.200.000	0
		Belanja bahan obat-obatan	7.343.000	0	0	0	7.343.000	0
		Belanja Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi	102.114.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	94.864.000	7.250.000
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0
		Belanja Jasa Pembinaan	68.223.000	0	0	0	68.223.000	0
		Belanja Jasa Keagamaan	4.800.000	800.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000	0
		Belanja Jasa Petugas	170.240.000	0	0	0	169.640.000	600.000
		Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
		Belanja Cetak	352.550	0	0	0	0	352.550
		Belanja makanan dan minuman rapat	70.730.000	15.450.000	18.300.000	22.600.000	14.330.000	50.000
		Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.500.000	0	0	0	18.500.000	0
		Belanja Pakaian Kerja Lapangan	178.200.000	0	0	0	178.200.000	0
		Belanja Pakaian Olahraga	20.790.000	0	0	0	20.790.000	0

VI	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal				5.770.000		0		640.000		4.460.000		4.460.000	1.310.000
1	Pendampingan P2W-KSS di Kecamatan	Biaya Dokumentasi			340.000		0		0		0		0	340.000
		Belanja Bahan Praktek dan Percontohan			2.100.000		0		0		2.100.000		0	0
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			2.400.000		0		400.000		2.000.000		0	400.000
		Belanja Cetak			150.000		0		0		0		0	150.000
		Belanja Penggandaan			60.000		0		0		0		0	60.000
		Belanja makanan dan minuman rapat			720.000		0		240.000		360.000		0	360.000
VII	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				9.625.000		0		3.800.000		8.103.500		8.103.500	1.521.500
1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap			6.250.000		0		3.125.000		6.250.000		0	0
		Biaya Dokumentasi			200.000		0		0		66.000		0	134.000
		Biaya Dekorasi			300.000		0		0		100.000		0	200.000
		Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur			600.000		0		0		0		0	600.000
		Belanja Cetak			250.000		0		0		0		0	250.000
		Belanja makanan dan minuman rapat			2.025.000		0		675.000		1.687.500		0	337.500

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian IKU Sat Pol PP pada tahun ini jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 cukup mengalami peningkatan yang signifikan.

1. Sasaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum bersifat dinamis. Artinya mengandung aspek ketidakpastian kapan dan di mana serta intensitas pelanggarannya. Hal ini cukup menyulitkan bagi petugas untuk melaksanakan operasi yustisi. Namun dengan upaya yang telah dilaksanakan, antara lain dengan intensitas kerjasama lintas sektoral yang semakin solid serta diimbangi dengan penambahan jaringan intelijen, kinerja pemberantasan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di tahun 2019 memberikan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan semakin kondusifnya situasi di daerah-daerah rawan dan marak perdagangan minuman beralkohol dan prostitusi serta semakin terciptanya ketertiban dikawasan maraknya PKL maupun Reklame. Pada tahun 2019, Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melaksanakan penertiban PKL sebanyak 40 orang, Anak Lem, sebanyak 6 kali. Adapun jumlah aduan yang masuk sebanyak 55. Penertiban PKL dilaksanakan dengan memberikan pembinaan dan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku, untuk kegiatan penertiban Anak Lem dilakukan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Anak Lem yang terjaring diberikan pengarahan dan diminta kembali ke keluarga masing-masing. Dalam hal pengaduan pelanggaran yang terjadi semua dapat ditindaklanjuti baik dengan Sosialisasi, pembinaan, pemanggilan maupun penertiban. Dengan demikian prosentase penyelesaian pelanggaran K3 tercapai 100%.

Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2019			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Capaian kinerja untuk IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 Sat Pol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2018 adalah 100 % realisasi sebesar 100 %, dengan kata lain tercapai 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Formulasi pengukuran indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang ditindaklanjuti}}{100\% \text{ Jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada}}$$

Untuk tahun 2019, jumlah sasaran pelanggaran K3 yang ada, dapat terlihat dari data berikut :

Tabel III.5 Jumlah Sasaran Pelanggaran K3

No.	Jenis Sasaran	Jumlah
1	Pedagang Kaki Lima (PKL)	39
2	Anak Lem	12
3	Prostitusi	66
	Total Sasaran	117

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Dari semua sasaran tersebut telah ditindaklanjuti baik dengan sosialisasi, pembinaan maupun penertiban.

Gambar II.1 Penertiban Lem



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019

Gambar II.2 Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019

Capaian ini sama dengan capaian tahun 2018, hal ini didukung dengan adanya komitmen anggota Sat Pol PP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran K3. Target capaian tahun 2021 (akhir Renstra) sebesar 100 %. Dengan capaian 100 % pada tahun 2019 ini maka telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2021.

Tabel III.6 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelanggaran K3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya menjaga K3 ➤ Pemberdayaan fungsi Linmas dalam menjaga K3 dilingkungan.
2.	Kurangnya koordinasi instansi dalam penanganan pelanggaran K3	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan pelanggaran Ke

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat, 2019

Langkah strategis ke depan untuk meningkatkan IKU Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mendudukkan linmas sebagai perangkat deteksi dini ketentraman dan ketertiban di daerah.
2. Komitmen pemerintah dalam upaya menjaga K3 dan upaya penanganan penyelesaian pelanggaran K3.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait capaian sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. Pada tahun 2019, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan indikator rasio Linmas dengan RT, Program ini didukung dengan kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan dan Kemanan Lingkungan dan Kegiatan Pemberdayaan Linmas.

2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan, dengan indikator Indikator Kinerja Program ini adalah Cakupan Kawasan Tertib dengan target kawasan sebagai berikut :

- Pasar Tangga Raja Ilir
- Pasar Parit 1 (satu)
- Pasar Jalan Asia
- Sepanjang jalan depan Islamic
- Sepanjang Jalan Pahlawan
- Café di Water Front City (WFC)
- Warung remang-remang di Kec. Betara
- Warung remang-remang di Kec. Batang Asam
- Warung remang-remang di Kec. Tebing Tinggi
- Bangunan depan Hotel Masa Kini

Program ini didukung dengan kegiatan Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

2. Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penegakkan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa IKU tersebut memenuhi kriteria **Sangat Tinggi**, hal tersebut ditandai dengan terlewatinya target IKU tahun 2019. Dari angka tersebut, dengan formulasi jumlah pelanggaran perda yang ditindak dibagi jumlah sasaran maka capaian persentase Penegakkan Perda sementara target capaian untuk tahun 2019 adalah 70 %.

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2019	2017			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2019 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Penegakan Perda	100 %	60 %	77,7 %	129,5	100 %	107,9 %

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel III.8. Rekapitulasi Hasil Operasi Yustisi dan Non Yustisi yang di tindak tahun 2019

No.	Tindakan	Jumlah				Total
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Berijin	100	15	9	-	124
2.	Proses Hukum	38	14	46	20	118
3.	Pembinaan	56	85	114	98	353
4.	Panggilan PPNS	1	1	-	-	2
5.	Bukti Pelanggaran Perda	12	-	7	1	20
6.	Membuat Surat Pernyataan	3	-	-	1	4
7.	Pembongkaran Pribadi	1	-	-	-	1
8.	Tidak Memenuhi Panggilan	13	-	-	2	15
9.	Tidak Ditemukan Barang Bukti	-	4	-	-	4
	Jumlah	224	119	176	122	641

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Gambar II.3 Hasil Pelaksanaan Operasi Miras



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Gambar II.4 Pelaksanaan Operasi Pekat Larangan Pelacuran



Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel III.9 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Sasaran Menurunnya Pelanggaran Perda

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya Personil PPNS untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengoptimalkan peran PPNS yang ada ➤ Mengajukan Usulan personil yang memenuhi syarat PPNS
2.	Masyarakat kurang mengetahui tentang adanya Perda	Sosialisasi Peraturan Daerah pada Masyarakat

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan Persentase Penegakkan Perda yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Operasi dan Patroli dalam rangka Penegakan Perda
2. Implementasi Penegakan Perda dengan melibatkan stakeholder.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait capaian sasaran menurunnya Pelanggaran Perda. Pada tahun 2018, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan Indikator Kinerja Program Cakupan Pelanggaran Kantrantibmas yang di tindaklanjuti. Program ini didukung dengan kegiatan patroli dan pengamanan. Kegiatan patroli dilaksanakan 3 x sehari, dengan tujuan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Perda. Program ini didukung dengan kegiatan, antara lain Operasi Pengamanan dan Patroli Wilayah.
2. Penegakan Perda, Program ini adalah cakupan pelanggaran Perda yang di tindak dengan capaian tahun 2018 sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya 120 kali operasi baik pekat, yustisi dan non yustisi, dengan jumlah sasaran sebanyak 641. Program ini didukung dengan kegiatan Operasi Penegakan Perda dan kegiatan Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian.

Selain program pendukung sasaran sebagaimana di atas, terdapat 4 (empat) Program rutin yang terkait dengan operasional di Sat Pol PP. Program ini bersifat supporting dari tugas pokok fungsi Sat Pol PP, program tersebut antara lain :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Capaian Program ini ukur dengan indikator Nilai AKIP pada tahun 2018 mentargetkan 81 terealisasi sebesar 79,80 dengan capaian sebesar 98,52 %. Capaian Nilai AKIP di peroleh dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dibanding pada tahun sebelumnya Nilai AKIP Sat Pol PP sebesar 74,54, dengan demikian pada tahun ini ada kenaikan sebesar 5.52. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 85 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 94,19%. Program ini di dukung dengan 3 (tiga) Kegiatan, yaitu ;

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
2. Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program ini ukur dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur pada tahun 2018 mentargetkan 90 terealisasi sebesar 90 dengan capaian sebesar 100%. Capaian indikator kinerja program ini sama dengan capaian tahun 2017 sebesar 90. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra yang mentargetkan nilai sebesar 100 maka pada tahun ini sudah mencapai sebesar 90%. Program ini di dukung dengan 4 (empat) Kegiatan, yaitu ;

1. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
3. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

c. Program peningkatan disiplin aparatur

Indikator program ini adalah Persentase pelanggaran disiplin pegawai dengan target 0 %, pada tahun ini terealisasi 0%, dengan capaian 100%. Hal ini diperlihatkan dengan tidak adanya pelanggaran disiplin dari anggota Sat Pol PP.

Program ini didukung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diukur dengan indikator Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan target capaian di tahun 2018 adalah 100%. Realisasi 80%, dan capaian 80 %, hal ini karena ada kegiatan yang tidak dapat berjalan sesuai dengan target dikarenakan ada kegiatan yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Kegiatan yang mendukung program ini adalah Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 di Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 4.676.393.550,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 4.493.013.110,00, atau sebesar 96%.

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Adm Perkantoran	602.823.719	95
2.	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	173.124.000	70
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	170.840.000	97
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	83
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	20.875.000	84
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.609.685.000	98
7.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	35.874.000	95
8.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	13.171.831	100
	Total Belanja Langsung	4.676.393.550	96

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Belanja langsung terdiri anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan anggaran untuk belanja langsung program/kegiatan pendukung. Besarnya anggaran pendukung ini didalamnya terdapat anggaran untuk pembayaran honorarium tenaga non PNS pada kegiatan penyediaan jasa pengelola pelayanan perkantoran, pengadaan kendaraan dinas/operasional dan pengadaan peralatan dan perlengkapan. Anggaran ini sangat diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi Sat Pol PP, hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota Sat Pol PP dari PNS yang belum memenuhi kesesuaian jumlah Sat Pol

PP dengan Masyarakat, selain itu, dukungan sarana, prasarana, peralatan dan perlengkapan sangat penting untuk menunjang program dan kegiatan Sat Pol PP dalam menjaga ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat serta penegakan Perda.

Anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat dengan besaran anggaran 98 % dari total belanja langsung. Diikuti sasaran menurunnya pelanggaran Peraturan Daerah dengan anggaran belanja langsung.

Tabel III.11 Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	3.609.685.000	3.524.235.000	98
	Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	Persentase Penegakan Perda	49.045.831	47.113.081	96
Jumlah			3.658.730.831	3.571.348.081	97

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Adapun anggaran dan realisasi kinerja maupun anggaran tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.12 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Kinerja		%	Anggaran		%
		Target	Realisasi		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	98%	198	3.609.685.000	3.524.235.000	98
2.	Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	100%	96%	196	49.045.831	47.113.081	96

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Penyerapan belanja langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2018 sebesar 96 % dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja telah **efektif** jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran Daerah.

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 96 %, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama dan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran pada program/kegiatan di Penyelesaian Pelanggaran Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, sedangkan efisiensi anggaran pada program/kegiatan di IKU Persentase Penegakkan Perda.

Efisiensi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.13. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

No	Indikator Kinerja	Anggaran			%
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efisiensi (Rp.)	
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3.609.685.000	3.524.235.000	85.450.000	2%
	Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	49.045.831	47.113.081	1.932.750	4%
	Total Belanja	3.658.730.831	3.571.348.081	87.382.750	6%

Sumber : Sat Pol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan satu IKU melebihi target, dengan rata-rata tercapai sebesar 114.75% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dipenuhi sesuai dengan harapan.